



P E N E T A P A N

Nomor 008/Pdt.P/2015/PA Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED] umur 66 tahun, , agama Islam, pekerjaan Pensiunan Diknas, tempat tinggal Jalan [REDACTED], Kota Bengkulu selanjutnya disebut Pemohon I;
2. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Penyalur Buku Sekolah, tempat tinggal Jalan [REDACTED], Kota Bengkulu selanjutnya disebut Pemohon II;
3. [REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Detail (penyalur Obat-obatan), tempat tinggal Jalan [REDACTED], Kota Bengkulu selanjutnya disebut Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal dalam register Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA Bn. Tertanggal 04 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah ([REDACTED]) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 di Kecamatan Serengan Kabupaten Surakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 264/28/VIII/1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan tanggal 15 Agustus 1977 ;
2. Bahwa almarhumah ([REDACTED]) telah meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/01/1006/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu ;
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhumah ([REDACTED]) tetap beragama Islam ;
4. Bahwa Pemohon I dengan almarhumah ([REDACTED])
5. Bahwa selama Pemohon I terikat perkawinan dengan almarhumah (Sikem binti Kariyaredjo) telah dikaruniai anak berjumlah dua orang, masing-masing bernama:
 1. [REDACTED], umur 36 tahun ,
 2. [REDACTED], umur 24 tahun ,anak-anak Pemohon I dengan almarhumah semuanya masih hidup ;
6. Bahwa ketika meninggal almarhumah ([REDACTED]) Bapak kandungnya bernama Kariyaredjo telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan ibu kandungnya bernama Sariyat telah meninggal dunia pada tahun 2013;
7. Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah ([REDACTED]) Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak kandung dari almarhumah ([REDACTED]);
8. Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa:
 - Tabungan di bank dengan Nomor rekening 7097.9.001051, saldo terakhir sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk digunakan pencairan Tabungan di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN);

10. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] yang menjadi ahli waris dari almarhumah (Sikem binti Kariyaredjo);

11. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan siapa-siapa menjadi ahli waris dari almarhumah ([REDACTED])

[REDACTED];

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, dan III ;

2 Menetapkan [REDACTED]

[REDACTED] yang menjadi ahli waris dari almarhumah ([REDACTED])

[REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana para Pemohon tetap dengan isi dari permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akata Nikah Nomor 264/28/VIII/1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan tanggal 15 Agustus 1977, yang telah di Nasegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti P1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474-3/01/1006/2015, tanggal 23 Febeari 2015 yang dikeluarkan Lurah Sumur Dewa , Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang telah di Nasegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771010601120003, kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah di Nasegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Sumarno NIK 1771020104490001 tanggal , 18- 03-2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P4 ;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk, a.n. Anang Santoso, umur 36 tahun, NIK 1771082404780002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Bengkulu, tanggal 22-4- 2010, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P5 ;
6. Fotokopi Akta kelahiran./Keterangan domisili a.n. Rika Hernawati, Nomor 271/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kota Bengkulu, tertanggal 02-02- 19 delapan puluh tujuh , yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P6;
7. Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Sumur Dewa Nomor 300/01/01/1006/2015 tanggal 26 -02-2015, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P7;
8. Fotokopi Surat persetujuan Ahli Waris yang di Ketahui Camat Kecamatan Selebar No. 45/5/28/01/kossas tanggal 26-02-2015 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P8
9. Fotocopy buku Tabungan Pension Negara (BTPN) a.n. Sikem, yang telah dinasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli surat keterangan silsilah ahli waris yang dikeluarkan Lurak Kelurahan Sumur Dewa Nomor 593/41/1006/2015 tanggal 04 Maret 2015, P10

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon I mempunyai istri bernama almarhumah Sikem ;
- Bahwa benar dari perkawinannya dengan almarhumah, Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Anang Santoso sebagai Pemohon II, dan Rika Herawati sebagai Pemohon III, ;
- Bahwa benar almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia, karena sakit
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah hanya bersuamikan seorang laki-laki yaitu bernama [REDACTED] sebagai Pemohon I ;
- Bahwa orang tua ayah kandung Almarhumah bernama [REDACTED] telah lama meninggal dunia tahun 1979 dan ibu kandung bernama Sariyat telah meninggal dunia tahun 2013 lalu,
- Bahwa benar Almarhumah [REDACTED] tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon
- Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara Almarhumah Sikem binti Kariyaredjo dengan Para Pemohon I,II,III,
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus Tabungan pensiunan negara, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Almarhumah pada Bank tersebut ;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Jambu RT. 09, RW.03, Nomor 03 Kelurahan Lintas Timur, Kecamatan Singaran [REDACTED] Bengkulu, dibawah sumpahnya menerang yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinannya Pemohon I dengan almarhumah Sikem binti Karyaredjo telah dikaruniai 2 orang anak yang [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa benar almarhumah telah meninggal dunia, karena sakit pada tanggal 20 Februari 2015,
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya bersuamikan seorang lelaki bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah [REDACTED] tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati ;
- Bahwa orang tua almarhumah ([REDACTED]) ayah dan ibunya telah meninggal dunia sedangkan ayahnya telah lama meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya meninggal 2013;
- Bahwa benar almarhumah Sikem tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara almarhumah dengan Para Pemohon I,II,III
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus dan tabungan almarhumah pada BTPN, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban almarhumah pada Bank tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon dalam kesimpulan mohon Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Sikem binti Kariyaredjo;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (b), maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Almarhumah Sikem binti Kariyaredjo telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2015 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama [REDACTED], maka dari kesaksian saksi di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan almarhumah [REDACTED] dan ahli warisnya ;
- Bahwa almarhumah hanya mempunyai satu-satunya suami yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa dari [REDACTED] dengan almarhumah [REDACTED] dikaruniai 2 orang anak, yaitu [REDACTED] (Pemohon II), dan [REDACTED] (Pemohon III),
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia dalam keadaan Muslim dikarenakan sakit;
- Bahwa para saksi sudah lama kenal dengan almarhumah maupun dengan Para Pemohon, karena kedua saksi adalah tetangga almarhumah ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P2 dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa almarhumah Sikem binti Kariyaredjo telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], sebagai suami almarhumah,
2. [REDACTED], sebagai anak laki-laki almarhumah ;
3. [REDACTED], sebagai anak perempuan almarhumah ;

Menimbang bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus tabungan pensiunan di BTPN, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban almarhumah pada Bank tersebut, maka sesuai dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menentengahkan Firman Allah Swt. sebagaimana tersebut dalam Surat (An-Nisa ayat 33) yang Artinya: “ Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai mana ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni ; kewajiban ahli waris mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu kewajiban pewaris sesuai jumlah atau nilai harta peninggalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i/Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum:
 - a. [REDACTED] sebagai Suami almarhumah,
 - b. [REDACTED] sebagai anak laki-laki almarhumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. [REDACTED] sebagai anak perempuan almarhumah,
adalah ahli waris almarhumah [REDACTED];

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rozali, BA., S.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Nil Khairi S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. SudirmanH. Yusuf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Rozali, BA.,S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

SulaimanTami, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nil Khairi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Para Pemohon	Rp.210 .000,-
4. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
5. M a t e r a i	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

